

MENYOAL AKREDITASI PENDIDIKAN MEDIATOR OLEH MAHKAMAH AGUNG

Muhammad Radhi Abdullah, Konsultan Hukum Isdiyanto Law Office,
Email : abdullah.radhi128.ra@gmail.com
Puthut Syahfarudin, "SAMGAT" Lembaga Penelitian dan Pelatihan Mediasi,
Email : syahfarudinputhut@gmail.com
Ilham Yuli Isdiyanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta, Email : ilham.isdiyanto@law.uad.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p07>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni memberikan masukan kepada penegak keadilan khususnya Mahkamah Agung agar bisa mencetak mediator yang alami dan dapat menekan jumlah perkara dalam lingkup peradilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang mempunyai objek atas sasaran peraturan perundang – undangan dan bahan hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini bahwa yang seharusnya menjadi solusi pada Lingkup Mahkamah Agung tentang diwajibkannya suatu proses mediasi untuk menekan jumlah perkara justru hal tersebut menjadi suatu kendala. Kewajiban yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang mengharuskan mediator memiliki sertifikat menjadi salah satu kendala kekurangan mediator pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Kekurangan tersebut justru menjadi kendala, mengingat perkara tiap tahun bertambah dan bertambah. Selanjutnya bahwa mediator yang diakui hanya yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi mediator. Hal ini telah menyimpulkan bahwa kepada setiap manusia yang menjadi suatu pilar penting dalam masyarakat tidak diakui secara sah oleh Mahkamah Agung sebagai mediator yang dapat memimpin jalannya musyawarah (mediasi) yang sejatinya dapat menekan jumlah konflik pada tingkat di lingkup masyarakat.

Kata kunci : akreditasi pendidikan, mediator, sifat alamiah.

ABSTRACT

The purpose of this research is to provide input to justice enforcers, especially the Supreme Court, so that they can produce natural mediators and can reduce the number of cases within the scope of justice. The research method used in this writing is a qualitative research method. The type of research used in this research is normative, namely legal research which has the object of the objectives of statutory regulations and other legal materials. The result of this research is that what should be the solution in the scope of the Supreme Court regarding the necessity of a mediation process to reduce the number of cases is actually an obstacle. The obligation that has been determined by the Supreme Court that requires mediators to have a certificate is one of the obstacles to the shortage of mediators at the first level (District Court). This deficiency is actually an obstacle, considering the number of cases each year increases and increases. Furthermore, the only recognized mediators who have attended the mediator certification training. This has concluded that every human being who is an important pillar in society is not legally recognized by the Supreme Court as a mediator who can lead the course of deliberation (mediation) which can actually reduce the number of conflicts at the community level.

Keyword : educational accreditation, mediator, natural character.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Agung RI membawahi peradilan umum tingkat pertama (Pengadilan Negeri), peradilan umum tingkat kedua (Pengadilan Tinggi) dan lainnya. Mahkamah Agung RI merupakan kekuasaan tertinggi kehakiman yang setara dengan Mahkamah Konstitusi, serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya yang berdiri secara mandiri dan Independen.

Jumlah perkara di Mahkamah Agung meningkat sepanjang tahun 2019. Jumlah perkara yang diregister di Mahkamah Agung sebanyak 19.370 perkara atau meningkat 12,91 persen dari sebelumnya.¹ Hal ini bukan hanya hipotesa namun merupakan fakta hukum yang terjadi. Banyak masyarakat yang sudah tidak mulai percaya dengan hakim dan penegakan hukum pada pengadilan negeri. Kasus - kasus hukum pada pengadilan negeri akhirnya naik atau banding pada tingkatan pengadilan tinggi, sampai pada akhirnya kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini terjadi akibat dari ketidakpercayaan masyarakat pada putusan hakim pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.²

Mediasi merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan perkara di negeri ini. Keberadaan Alternatif penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan semakin diakui dan menjanjikan untuk menyelesaikan sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa dikuatkan dengan lahirnya regulasi khusus melalui Undang - undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi adalah salah satu cara menyelesaikan sengketa dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang akan disetujui oleh kedua belah pihak yang dibantu oleh Mediator.³

Mediator merupakan salah satu kunci utama keberhasilan proses mediasi, untuk menjunjung tinggi keberhasilan mediasi memerlukan sumberdaya mediator yang memadai melihat jumlah perkara yang berada di pengadilan. Namun yang menjadi kendala di pengadilan justru terjadi kekurangan mediator.⁴ Hakim di pengadilan berperan menjadi mediator karena menumpuknya perkara di pengadilan. Semua sengketa perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.⁵

¹ Lihat Tempo.co, "Jumlah Perkara di Mahkamah Agung Meningkat 12,91 Persen", diakses pada 15 juni 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1288405/jumlah-perkara-di-mahkamah-agung-meningkat-1291-persen>

² Kevin angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan", *Lex Administratum*, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014, hal. 132.

³ Candra irawan, "Problematika Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia", *Adhaper*, Vol. 1, No.2, Juli - Desember 2015, hal. 62.

⁴ Thea Rizki Asa Perdana, Zakki Adhliyati, "Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta", *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No.1, 2017, hal. 19.

⁵ Pasal 4 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Mediator yang dimaksudkan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 ini adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai penengah yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna menyelesaikan sengketa dengan damai tanpa adanya putusan hakim. Kurangnya mediator di pengadilan dikarenakan syarat dokumen yang di sertifikasi oleh Mahkamah Agung. Mediator yang diakui oleh pengadilan jika telah menempuh pelatihan sertifikasi mediasi. Aturan ini tercantum dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 yang menjadi solusi di ruang lingkup pengadilan sekaligus menjadi problem pada pengadilan negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yaitu, Bagaimana mengevaluasi dan mengidentifikasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan mengembangkan sifat alamiah seorang mediator sebagai penengah.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yakni untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga lebih mengakomodir secara pasti keberadaan mediator non hakim dan mediator non sertifikat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang mempunyai objek atas sasaran peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif yang secara umum bersifat deskriptif. Melalui jenis penelitian bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, tentang data secermat mungkin terhadap objek yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kritik Perma No. 1 Tahun 2016

3.1.1 Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga, Bagian kesatu Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pada dasarnya, ruh mediasi adalah non-litigasi, yakni penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang kerap kita kenal sebagai upaya atur damai. Namun terkhusus pada mediasi dalam perkara perdata yang tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan mediasi sebagai salah satu syarat dalam perkara perdata. Peraturan tersebut menjadikan mediasi pada perkara perdata sebagai mediasi litigasi. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) Perma tersebut bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pasal 17 ayat (1) dalam Perma ini juga mengatur bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Keberhasilan proses mediasi selanjutnya, juga sangat ditentukan oleh kompetensi seorang mediator dalam memandu proses berjalannya mediasi, tentu hal tersebut bukanlah perkara mudah. Belum lagi kendala-kendala yang sering kali dihadapi dan menjadi penghambat keberhasilan proses mediasi bagi para mediator

dalam upaya mendamaikan pihak yang berperkara, seperti masing-masing pihak saling merasa benar, permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak tidak begitu jelas. Tidak mudah menyelesaikan perseteruan pelik dari kedua belah pihak, di tambah lagi faktor-faktor pemicu dari suatu permasalahan, sehingga mediator dituntut memiliki wawasan luas agar dapat membantu menyelesaikan persoalan para pihak. Mediasi tak jarang hanya dijadikan sebagai syarat normatif saja sehingga dari segi substansi, mediasi tidak berjalan optimal.

Proses mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurna dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan hakim, mediator, dan para pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sebagai mana termuat dalam pasal 7 ayat (1) yakni, "*Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi*" dan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "*Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.*"

Ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg yang mengatur bahwa, pada hari pertama sidang pengadilan yang telah ditentukan, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan pihak yang bersengketa. Apabila kemudian tercapai suatu perdamaian di antara para pihak, maka pada waktu bersidang itu dibuat suatu akta di mana kedua belah pihak harus melakukan hal-hal yang tercantum dalam surat tersebut. Surat tersebut berkekuatan seperti layaknya putusan pengadilan. Keputusan dari proses mediasi tersebut tidak diizinkan banding. Peraturan ini memungkinkan adanya juru bahasa jika diperlukan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Selain itu HIR/RBg mengatur pula lembaga perdamaian (*dading*). Ketentuan dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam ketentuan pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg mewajibkan hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian diantara para pihak sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim.

3.1.2 Kewajiban Mediator Memiliki Sertifikat

Pasal 1 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 menjelaskan tentang pengertian sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi.

Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahwa: "**Setiap mediator wajib memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator** yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung".

Sertifikasi mediator yang telah di atur oleh Mahkamah Agung ini telah menjadi kendala dalam pengadilan sendiri. Melihat banyaknya kasus pada Pengadilan justru menjadi pertanyaan penting mengapa proses mediasi tetap tidak berjalan optimal, sedangkan mediasi pada pengadilan diatur demi mengurangi perkara yang masuk di pengadilan dan untuk mencari jalan agar permasalahan yang masuk di pengadilan menjadi selesai tanpa adanya putusan oleh para hakim. Perdamaian merupakan jalan yang pas demi terciptanya keadilan para pihak yang bersengketa. Apakah yang

menjadi kendala bagi para mediator yang bersertifikat dalam menjalankan proses mediasi?, apakah Kurangnya mediator di pengadilan menjadi penghambat untuk menjalankan proses mediasi dengan lancar, ditambah lagi pengadilan harus menciptakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kendala pertama yang di atur oleh Mahkamah Agung adalah mengakui seorang penengah atau pihak ketiga dalam proses mediasi dengan sertifikasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menjadi suatu kendala, mengapa demikian? Karena pada dasarnya pihak ketiga atau penengah dalam proses mediasi tidak wajib memiliki sertifikat mediator. Ditambah lagi biaya dalam mengikuti pelatihan mediator yang sangat mahal menjadi suatu kendala mengapa mediator di pengadilan sangat terbatas.

Konsekuensi yang logis yang timbul dalam pengadilan juga mengenai terbatasnya jumlah hakim dengan tingginya kualitas perkara yang justru tidak memaksimalkan proses mediasi. Efektif tindaknya pelaksanaan upaya perdamaian sala satunya dipengaruhi oleh jumlah perkara yang dibebankan kepada hakim. Hal ini justru akan mempengaruhi kinerja seorang hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak.⁶

Pasal 13 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2016 mengatur tentang : “Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, **Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator** dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat”. Pada pasal ini menunjukkan bahwa mediator pada pengadilan memiliki keterbatasan jumlah hakim mediator. Lantas mengapa pada ayat (1) dibuatkan standar sertifikasi mediator, jika secara tidak langsung Mahkamah Agung telah mengakui bahwa penengah atau pihak ketiga sebagai mediator bisa menjalankan proses mediasi.

Faktanya bahwa pelaksanaan upaya perdamaian lebih sering berakhir gagal dibandingkan dengan berhasil, Hakim yang sudah terdaftar sebagai hakim mediator dan telah mendapatkan sertifikasi dari Mahkamah Agung sekalipun dalam praktik belum tentu memiliki keahlian yang cukup pada saat melakukan mediasi.

Pada dasarnya, PERMA ini sendiri tidak konsisten. Di satu sisi menempatkan mediator hakim dan mediator bersertifikat secara definitive yang berwenang memediasi, namun di sisi lain masih mengakui mediator non-sertifikat dan bahkan mengakui produk Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh mediator non-sertifikat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) PERMA yakni “*Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan*”.

Hal ini menjadi penegasan bahwa Mahkamah Agung sendiri menyadari kelemahan dan keterbatasan mediator hakim dan mediator bersertifikat sehingga masih mengakomodir keberadaan mediator bersertifikat hanya saja malu-malu, karena tidak dijelaskan dalam ketentuan umum.

⁶ Syahrizal Abbas, “Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syariah”. Syiah Kuala, Law Jurnal, Vol. 2 Desember 2018, hal. 382.

3.1.3 Akreditasi Lembaga yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Pasal 13 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 juga menjelaskan terkait pemberian akreditasi lembaga sertifikasi mediator ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Berkaitan dengan pasal tersebut, Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non-hakim.

Pada bagian ke - II huruf a menjelaskan tentang : Akreditasi adalah rangkaian kegiatan permohonan dan pemberian pengakuan formal melalui penilaian yang menyatakan suatu lembaga sertifikat mediator telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi mediator. Tujuan dari pada akreditasi dalam surat keputusan ini dijelaskan pada bagian ke - III yaitu : akreditasi lembaga sertifikasi mediator dilakukan oleh mahkamah agung melalui serangkaian penilaian, bertujuan untuk memberikan pembinaan dan penjaminan kualitas penyelenggara sertifikasi mediator oleh lembaga sertifikasi mediator.

Namun menurut penulis terkait dengan Keputusan Mahkamah Agung di atas masih memiliki dua kendala, pertama : pembinaan yang dilakukan oleh tim akreditasi lembaga sertifikasi mediator belum menyeluruh, karena pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung hanya kepada Lembaganya saja. Kedua, kualitas seorang mediator dalam proses mediasi belum memberikan jaminan, dikarenakan di dalam proses mediasi pada pengadilan masih banyak kasus yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian atau belum berhasil. Padahal Perma dan Surat Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tersebut untuk menjawab problematika yang terjadi pada proses mediasi.

3.2 Pengembangan Sifat Alamiyah Mediator Sebagai Penengah

Mediator pada dasarnya adalah seseorang yang dapat menengahi suatu permasalahan (konflik) antara kedua belah pihak. Mediator hadir sebagai pihak ketiga dalam proses mediasi (musyawarah). Di Indonesia sering kita temukan pihak yang lebih ingin menyelesaikan permasalahannya secara damai agar tidak memiliki dendam kepada sesamanya. Problemnya berada pada pihak ketiga sebagai mediator yang memiliki peran penting.

Sifat alamiyah seorang mediator dilihat dari keahliannya dalam hal sosial, pengetahuan ataupun ilmunya. Seorang mediator mampu berperan secara *impersial* dalam proses mediasi. Menurut seorang budayawan dan cendekiawan agama Emha Ainun Nadjib (caknun) menjelaskan bahwa ada 4 (empat) sifat alamiyah seseorang. Salah satunya adalah “ada orang yang mengerti dan mengerti bahwa dia mengerti”.⁷ Sifat alamiyah ini dilihat dari sudut pandang seseorang yang memiliki keilmuan dan pengetahuan di bidangnya. Atas dasar hal inilah penulis akan menjabarkan siapa saja yang dapat dipandang dan sebagai panutan untuk menjadi seorang mediator dalam proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

⁷ Lihat Youtube.com, “Salah Satu Empat Sifat Manusia”. <https://youtu.be/2oYZAy6br8s>.

Mediator yang dimaksudkan dalam PERMA ini adalah mediator yang menjalankan tugas pada pengadilan tingkat pertama. Mediator yang pada intinya bertugas pada pengadilan yang bisa saja berasal dari hakim pengadilan ataupun mediator dari luar pengadilan. Hakim mediator di Pengadilan ini menjalankan tugas mediasi berdasarkan penunjukan ketua majelis dan mendapatkan surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan. Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.⁸

Pengertian mediator sangatlah luas, secara yuridis ada beberapa undang-undang yang menyebut istilah ini. Pasal 6 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebut sebanyak 6 (enam) kali istilah mediator, namun tidak memberikan pemahaman yang spesifik terkait hal ini, kemudian Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan istilah mediator namun tidak memberikan definisinya. Secara kebahasaan, mediator berarti 'perantara', 'penengah' atau 'penghubung'⁹ sehingga pemahaman inilah yang jamak diketahui masyarakat.

Mengingat peran mediator yang sangat menentukan efektifitas mediasi, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi setiap mediator dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *internal mediator* dan sisi *eksternal mediator*. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak nantinya dapat menyelesaikan sengketa yang dapat mengakhiri sengketa mereka.

Kemampuan membangun kepercayaan para pihak adalah sikap yang harus ditunjukkan oleh mediator. Mediator semata-mata menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak negatif, tidak hanya individu tapi juga akan berdampak kepada masyarakat (sosial). Mediator dalam memfasilitasi dan menegosiasikan antar para pihak yang bersengketa tidak memihak kepada salah satu pihak. Ia bersifat *netral* dan *impersial* dalam menjalankan proses mediasi.

Dalam hal tahapan tugas mediator, PERMA No.1 Tahun 2016 dijelaskan pada Pasal 14 dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);

⁸ Karmuji, S.Sy., M.Sy, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", Jurnal Ummul Qura, Vol VII, No.1, Maret 2016, hal 43.

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediator>

- f) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1) Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - 2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - 3) Bekerja sama mencapai penyelesaian.
- k) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m) Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.¹⁰

Prinsip utama untuk pengangkatan mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah di penuhi baru mediator dapat menjalankan mediasi. Akan tetapi jika ini tidak terpenuhi maka akan sangat sulit untuk menjalankan mediasi, di sebabkan posisi yang sangat lemah dan ketidak berdayaannya dalam menerapkan kemampuan dari diri sendiri (*personal skill*). Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem peradilan yang dapat bertindak sebagai mediator dijelaskan dalam Perma No.01 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) yaitu:

“Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.

Dalam pasal di atas pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang bukan hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA, akan tetapi pasal ini memberikan kelonggaran apabila di suatu lingkungan peradilan tidak terdapat mediator bersertifikat maka yang menjadi mediator adalah hakim yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut

¹⁰ Karmuji, S.Sy., M.Sy. “Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, Jurnal Ummul Qura Vol VII, No.1 Maret 2016, hal. 43.

berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) yaitu:

“Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat”.

Setelah Ketua Pengadilan mengeluarkan surat keputusan mengangkat hakim untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, maka sudah seharusnya Ketua Pengadilan juga menyediakan daftar mediator dan memberikan kewenangan kepada para pihak untuk memilih mediator, yang hal ini juga tertuang dalam Perma No.01 tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) yaitu :

“Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan”.

Praktek pemberian jasa mediasi dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan pada Lampiran V mengatur tentang Pedoman agar tidak merugikan para pihak yang bersengketa dan tidak bertentangan dengan tujuan pelebagaan pada proses mediasi ke dalam sistem peradilan, yaitu penyelesaian sengketa secara adil, murah, langgeng, dan memuaskan para pihak. Kehadiran seperangkat pedoman perilaku mediator melaksanakan fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah. Pedoman perilaku mediator ini juga dapat dipergunakan oleh masyarakat luas dan khususnya para pihak yang dibantu oleh mediator untuk mengukur kinerja mediator.¹¹

Pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan pada Lampiran V, mengatur juga tentang kewajiban mediator di ruang lingkup pengadilan pada Pasal 4 yaitu :

- (1) *Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.*
- (2) *Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.*
- (3) *Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi pengertian kaukus dalam proses mediasi serta para mediator.*
- (4) *Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.*
- (5) *Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.*
- (6) *Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi.*
- (7) *Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.*

¹¹ Mukadimah pedoman perilaku mediator, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, hal. 89.

3.2.1 Mediator Jaringan Sosial (*Social network*)

Cristopher W. Moore dalam bukunya *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* membagi mediator menjadi 3 (tiga), yakni: *social network mediators*, *authoritative mediators* dan *independent mediators*.¹² Mediator dengan tipe *social network* adalah tipe mediator di mana ia memiliki jaringan sosial yang luas untuk mendukung kegiatannya dalam menyelesaikan sengketa. Mediator ini memiliki hubungan dengan sejumlah kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Kelompok sosial dimaksud bertugas membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa, misalnya antara dua tetangganya, rekan kerjanya, teman usahanya atau antara kerabatnya.

Mediator yang bertipe *social network* dalam menjalankan proses mediasi lebih menekankan bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa melalui jaringan sosial yang ada ia miliki guna membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator *social network* mengarahkan sengketa yang ia tangani kepada pola-pola penyelesaian sengketa yang ia peroleh ketika ia bergabung dalam kelompok sosial. Keberadaan mediator jenis ini cukup penting, terutama ketika proses mediasi mengalami jalan buntu. Jaringan sosial yang dimiliki, akan memudahkannya dalam mempertahankan proses mediasi yang sedang berlangsung.¹³

3.2.2 Mediator Otoratif (*Authoritatif mediator*)

Tipologi kedua ialah *authoritative* mediator (Mediator Otoritatif), yaitu mediator yang memiliki hubungan otoritatif dengan para pihak yang bersengketa yang menyebabkan ia memiliki posisi yang kuat atau berpengaruh sehingga berpotensi mempengaruhi para pihak dalam menentukan hasil akhir atau kesepakatan dari sengketa yang ada. Hubungan otoritatif ini ada sebelum dan setelah sengketa berlangsung, maksudnya ialah hubungan yang ada tidak dipengaruhi oleh sengketa yang timbul. Mediator tipologi ini mencari penyelesaian sengketa dengan mengupayakannya bersama dengan para pihak dalam lingkup mandat atau kewenangannya.¹⁴

Selama menjalankan peran sebagai mediator ia tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya, karena berdasarkan pada keyakinan atau pandangan bahwa pemecahan yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh sisinya sebagai pihak yang berpengaruh atau berwenang, tetapi harus dihasilkan oleh upaya-upaya para pihak yang bersengketa sendiri. Namun jika pada akhirnya para pihak tidak dapat menemukan kata sepakat di akhir proses mediasi, maka mediator otoritatif berwenang dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan bagi para pihak. Tipologi mediator otoritatif ini lebih sering dilakukan oleh aparat pemerintah.¹⁵

3.2.3 Mediator Mandiri (*independent mediator*)

Mediator mandiri adalah mediator yang dianggap mediator terbaik atau profesional bila dibandingkan dengan mediator lainnya. Mediator mandiri tidak memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak

¹² Jennifer F. Wood, "Book Review: The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict (4th edition) Cristopher W. Moore (Jossey-Bass, 2014)" *Equinox* Volume 2 issue 1. 2017.

¹³ Firman Freddy Busroh. "Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia", *Lex Jurnalica* Volume 14 Nomor 1, April 2017, hal. 7.

¹⁴ Skripsi. Pratiwi Febri. *Pelaksanaan Mediasi Literatur*. FH UI, 2009, hal. 25.

¹⁵ *Ibid.*

yang bersengketa. Umumnya mediator mandiri bersifat profesional. Mediator mandiri adalah orang yang berprofesi sebagai penengah yang membantu penyelesaian sengketa, sebagai pihak ketiga yang netral. Tipe mediator semacam inilah yang berkembang di berbagai negara dan saat ini sedang dikembangkan di Indonesia.¹⁶

3.2.4 Tokoh Masyarakat sebagai mediator

Pengertian tokoh masyarakat sendiri adalah orang yang mempunyai pengaruh dan dihormati di lingkungan masyarakat, bisa karena kekayaannya, pengetahuannya, budi pekertinya, ataupun kesuksesan dalam menjalani kehidupan. Seorang tokoh masyarakat biasanya menjadi panutan bagi orang-orang. Ada banyak tokoh masyarakat di Indonesia sesuai bidangnya masing-masing, misalnya dalam bidang sosial, ekonomi maupun agama.¹⁷

Peranan tokoh masyarakat dalam proses perundingan mediasi dapat membantu menjadi penengah dan pihak ketiga, akan tetapi tokoh masyarakat juga harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan terhadap pokok permasalahan dalam masyarakat. Tokoh masyarakat cenderung menjadi penengah karena ia mengetahui tentang keadaan masyarakatnya, mendalami adat istiadat, dan mempunyai pengetahuan sosial yang cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat,

Permasalahan (konflik) dalam masyarakat yang dapat ditengahi oleh tokoh masyarakat antara lain : konflik antar keluarga, konflik antar kelompok serta konflik antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Maka dari hal inilah tokoh masyarakat dapat menjadi mediator karena memiliki sifat yang tidak mempunyai kepentingan individu dan hanya memiliki kepentingan bagi masyarakatnya.

3.2.5 Tokoh adat sebagai mediator

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat bergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut, terutama berpangkal tolak pada perasaan kebersamaan, idealisme, dan keadilan. Sulit untuk dibayangkan bahwa adat istiadat, walaupun dipelihara terus-menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum jika terdapat kaidah-kaidah mengikat yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.¹⁸

Hukum adat tersebut dijalankan oleh seorang tokoh adat dalam penyelesaian konflik. Tokoh adat dapat berperan sebagai hakim/pemutus dan penengah/mediator. Masyarakat hukum adat lebih memilih menyelesaikan konflik dengan cara musyawarah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya perbuatan yang dianggap menyimpang oleh masyarakat adat setempat.¹⁹

¹⁶ Wayan Resmini, Abdul Sakban. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat", Universitas Muhammadiyah Mataram, Vol. 6 No. 1 Maret 2018, hal. 10.

¹⁷ Prisilia Rembang, "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sengketa Tanah Di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan", *HOLISTIK*, Tahun X No. 21A/ Januari – Juni 2018, hal. 6.

¹⁸ Muazzin, "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014, hal. 328.

¹⁹ Firman Freaddy Busroh, "Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Yang Melibatkan Masyarakat Adat Multikultural Di Indonesia

Salah satu jalan penyelesaian konflik dalam masyarakat hukum adat yaitu melalui mediasi. Dalam konflik di masyarakat hukum adat pendekatan persuasif yang didukung oleh tokoh adat akan dihormati oleh para pihak yang bersengketa. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat hukum adat atau konflik antar masyarakat adat hanya dapat ditengahi oleh para tokoh adat yang dituakan dan atau yang menjadi pemimpin di wilayah adat tersebut. Sehingga *win win solution* yang akan ditawarkan oleh tokoh adat akan lebih diterima oleh masyarakat yang berkonflik, perseorangan maupun kelompok dikarenakan tokoh adat mempunyai jiwa kepemimpinan dan memahami jiwa masyarakatnya.

3.2.6 Tokoh Agama sebagai mediator

Tokoh agama adalah seseorang yang di anggap cakap, mempunyai pengetahuan yang mendalam, berakhlak mulia, mempunyai keahlian di bidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat.²⁰

Tokoh agama juga menjadi pembimbing bagi masyarakat di sekitar yang kurang dalam pengetahuan agama, memberikan sebuah solusi atau jalan yang lurus dalam semua permasalahan hidup dan menuntun masyarakat kepada jalan menuju Tuhan agar mendapatkan kedamaian di dunia maupun di akhirat. Tokoh agama juga biasa disebut ulama, kyai, pastur, pendeta, pendanda, biksu, dan xue shi yang mana akan selalu dijadikan panutan oleh masyarakat dalam bidang keagamaan.

Peran tokoh agama juga sangat penting dalam beberapa permasalahan dalam masyarakat maupun keluarga, seperti konflik antar agama, konflik wilayah pedesaan, dan konflik dalam keluarga. Permasalahan (konflik) seperti itulah peran tokoh agama sangat penting dalam proses mediasi (musyawarah) demi menciptakan sebuah solusi yang diakhiri dengan permainan.

3.2.7 Praktisi hukum sebagai mediator

Permasalahan (konflik) yang terjadi dalam masyarakat tak luput dari aturan hukum (UU). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang artinya setiap kegiatan di masyarakat pasti memiliki suatu regulasi. Mengingat Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).

Aparat penegak hukum dan praktisi hukum mempunyai peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memenuhi hak-hak dasar hukum. Peran praktisi hukum sebagai mediator memberikan pertimbangan sejumlah aturan yang dapat menghasilkan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan para pihak. Polisi, jaksa, hakim, maupun advokat yang dirasa mengetahui sejumlah regulasi memberikan sejumlah pengetahuan yang mungkin belum banyak mengetahui arti suatu aturan yang mengatur masyarakat.

(Prespektif Kajian *Socio Legal Research*)”, Jurnal Hukum Mimbar Justicia, fakultas hukum universitas surya kencana, Vol. 3 No. 1 Junii 2017, hal. 108.

²⁰ Skripsi, Irman Rifa'i, “Prakti mediasi oleh tokoh agama dengan pendekatan spiritual dalam upaya mempertahankan keutuhan keluarga”, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, 2019, hal. 30.

Pada dasarnya para praktisi hukum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat atau para pihak, memberikan hak-hak sosialnya dari sudut pandang aspek hukum. Praktisi hukum selalu memberikan kesadaran hukum untuk selalu patuh dan tertib terhadap suatu regulasi. Maka dari, itu praktisi hukum akan selalu menjadi seorang penengah atau pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik para pihak.

3.2.8 Ahli sebagai mediator

Kompetensi mediator dalam hal ini adalah kualifikasi, skill dan keahlian mediator yang secara ideal harus sesuai dengan kebutuhan para pihak, yang mana latar belakang keilmuannya dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu para pihak memecahkan permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Sebagaimana dalam beberapa perkara yang dilatarbelakangi berbagai faktor yang memicu perselisihan, mulai dari persoalan ekonomi, psikologi, kerohanian, dan konflik-konflik lainnya.²¹ Penyebutan ahli sebagai mediator pada dasarnya diakomodir dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keterlibatan mediator yang memiliki kualifikasi keilmuan yang signifikan dengan penyebab konflik akan memudahkan para pihak untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi yang tepat. Misalnya saja, perselisihan yang dilatarbelakangi konflik ekonomi, di mana suami menjadi pihak tergugat dengan alasan ketidakmampuan memberikan nafkah. Untuk mengetahui suami pada kondisi yang tidak sanggup atau hanya sekedar lalai, maka dibutuhkan pakar ekonomi untuk memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Dalam hal pertengkaran yang terus menerus, di mana kedua belah pihak saling mengklaim, pihak lain lah yang bersalah, lalai atau tidak dapat memenuhi tugasnya. Hal demikian banyak terjadi dalam proses mediasi, yang membutuhkan mediator yang ahli dalam bidang psikologi atau kerohanian untuk memberikan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak.

4. Kesimpulan

Bahwa Mahkamah Agung memberikan ruang kepada para tokoh ataupun ahli untuk bisa menjadi mediator di Lingkup Peradilan. Karena seorang Tokoh pasti memiliki sifat alami yang dapat dipertanggungjawabkan dan diuji dalam memimpin suatu musyawarah (mediasi). Mahkamah Agung melakukan revisi terkait PERMA No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga lebih mengakomodir secara pasti keberadaan mediator non hakim dan mediator non sertifikat. Mahkamah Agung dalam penyusunan PERMA memperhatikan regulasi wewenang mediasi seperti UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *jo* UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia *jo* UU No. 6/2014 tentang Desa *jo* UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi. Mahkamah Agung menghapuskan lembaga Akreditasi Pendidikan Mediator diganti dengan hanya melakukan pencatatan atau verifikasi lembaga-lembaga atau badan yang ada sehingga keberadaan mediator bisa lebih banyak dan membumi atau terjangkau.

²¹ Anugrah Reskiani, "Kompetensi Mediator Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoretis Dan Faktual)", *Jurnal Diskursus Islam* Volume 04 Nomor 2, Agustus 2016, hal. 266.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan." *Lex Administratum* 2, no. 2 (2014).
- Bahrnun, Bahrnun, Syahrizal Abbas, and Iman Jauhari. "Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian di Mahkamah Syar'iyah." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 371-387.
- Busroh, Firman Freaddy. "Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia." *Lex Journalica* 14, no. 1 (2017): 146053.
- Busroh, Firman Freaddy. "Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Yang Melibatkan Masyarakat Adat Multikultural Di Indonesia (Perspektif Kajian Socio Legal Research)." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 1 (2017): 97-116.
- Irawan, Candra. "Problematika Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 61-73.
- Karmuji, S. Sy, and M. Sy. "Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (2016).
- Moore, Christopher W. "Book Review: The Mediation Process: Practicak Strategies for Resolving Conflict (4th edition) Cristopher W. Moore(Jossey-Bass, 2014)" *Equinox* 2 No. 1 (2017).
- Muazzin, Muazzin. "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumberdaya Alam: Perspektif Hukum Internasional." *Padjadjaran Journal of Law* 1, no. 2 (2014).
- Perdana, Thea Rizky Asa, S. H. Zakki Adhiliyati, and LL M. MH. "Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta." *Verstek* 5, no. 1 (2017).
- Rembang, Prisilia, Jouke J. Lasut, and N. Kandowangko. "Peranan tokoh masyarakat dalam penanganan masalah sengketa tanah di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan." *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*(2018).
- Reskiani, Anugrah, Mukhtar Lutfi, and Hamzah Hasan. "Kompetensi Mediator Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoretis Dan Faktual)." *Jurnal Diskursus Islam* 4, no. 2 (2016): 258-270.

Skripsi/ Tesis/ Disertasi

- Febri, Pratiwi. "Pelaksanaan Mediasi Literatur". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Rifa'i, Irman. "Praktik mediasi dengan pendekatan spiritual dalam upaya mempertahankan keutuhan keluarga: Studi di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang." Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Perundang-Undangan dan Keputusan lainnya

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Website

Tempo.co, "Jumlah Perkara di Mahkamah Agung Meningkat 12,91 Persen", diakses pada 15 juni 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1288405/jumlah-perkara-di-mahkamah-agung-meningkat-1291-persen>.

Youtube.com, "Salah Satu Empat Sifat Manusia". <https://youtu.be/2oYZAy6br8s>.